



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT; Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir di Palopo tanggal 28 September 1984, Umur 37 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP di Lingkungan I, RW 001, Kel/Desa Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. **AHMAD TAWAKKAL PATTURUSI, S.H., M.H.**, 2. **MUHAMMAD NURSAL, S.H.**, 3. **DAMANG, S.H., M.H.**, 4. **LA SAID SABIQ, S.H.**, dan 5. **AGUS MULIADI, S.H.**, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **NEGARA HUKUM ASSOCIATES** yang beralamat di Borong Indah 10, Nomor 28 RT/RW 009/010, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Telp. 081818120882 dan 08524274977 office email: *Aso.ATP82@gmail.com*, domisili electronic-court:*saidalsabiq@gmail.com*, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021; selanjutnya disebut sebagai...**PENGGUGAT;**

L a w a n

TERGUGAT; Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Palopo, 18 Juni 1990, WNI, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat KTP di Lingkungan I, RW 001, Kel/Desa Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Alamat Domisili di Jalan Tamalanrea Selatan Kompleks BTP Blok M Nomor 21 Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;
- Setelah meneliti bukti-bukti Surat pihak Penggugat dan Tergugat;
- Setelah mendengar saksi-saksi pihak Penggugat dan Tergugat;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 1



Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 7 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2021/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan dengan berdasar pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Toraja Balla Tamalanrea Kota Makassar, pada tanggal 15 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dengan **Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-10082015-0009**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada Tahun 2017 setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Lingkungan I, Desa Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
4. Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama, mulai timbul permasalahan yakni sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus terjadi, awalnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan, antara lain:
 - a) Tergugat selama bersama dengan Penggugat, tidak memiliki komitmen yang baik dalam menjalani hubungan rumah tangga sebagai hal-hal prinsipil yang tidak bisa ditolerir;
 - b) Terhadap masalah yang sering menjadi pemicu pertengkaran, Tergugat cenderung tidak memiliki komitmen untuk mengambil keputusan agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat



diselesaikan, sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus terjadi;

- c) Tergugat tidak lagi mau mendengarkan nasehat Penggugat, sebagai seorang Suami untuk menjaga sikapnya semata-mata agar menjaga martabat rumah tangga dan nama baik Penggugat sebagai seorang Akademisi (Dosen);
 - d) Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebagai suami dan isteri sejak Tahun 2018 atau kurang lebih terhitung sudah 3 tahun berturut-turut;
 - e) Tergugat selama tidak tinggal dan hidup bersama lagi dengan Penggugat sejak Tahun 2018, tidak lagi melakukan komunikasi (memutuskan komunikasi) kepada Penggugat kurang lebih 3 tahun (baik melalui telphon, media sosial dan/atau pertemuan secara langsung);
6. Bahwa sebagai Isteri seharusnya Tergugat memberikan dukungan/*support* terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagai Suami, karena hal tersebut demi kebaikan bersama dan demi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat hanyalah menjalankan tugas sebagai Suami agar saling mengingatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat;
 7. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana yang tersebut di atas, ***perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus*** sehingga akhirnya pada sekitar bulan Oktober Tahun 2018 Tergugat meninggalkan Rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
 8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat Gugatan cerai ini daftarkan, Tergugat belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Padahal sebelumnya jikalau Tergugat keluar meninggalkan rumah kediaman bersama, 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian Tergugat telah kembali ke rumah. Namun dalam perkara *a quo* Tergugat tidak juga kembali ke rumah, hal ini menunjukkan Tergugat sendiri tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;
 9. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada kabar, maka Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama. Penggugatlah yang mengurus segala keperluan

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 3



rumah tangganya karena Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang Isteri untuk berbakti lahir dan bathin kepada Penggugat selaku Suami yang sah;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sampai dengan menghilangnya Tergugat tanpa ada kabar, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga secara bersama (*samen wonen*). Harapan untuk kembali membina rumah tangga sudah pupus karena rasa cinta dan sayang antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang, yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan Tergugat. Demikian pula rasa cinta dan rasa sayang yang dimiliki oleh Tergugat nampaknya sudah tidak ada lagi, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan sebelumnya;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan sayang sebagaimana tujuan perkawinan. Selain itu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan titik keberhasilan;
12. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan perceraian ini dikabulkan, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami percekocokan secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat, juga sejak Tahun 2018 sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), sehingga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan serta sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan juga oleh ketentuan Undang-Undang untuk membentuk keluarga yang harmonis, baik lahir dan bathin;
13. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk hidup bersama secara rukun dalam suatu rumah tangga (*onheerbare tweespalt*), dan mengingat Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada angka 5 (lima) Gugatan *a quo*, maka Gugatan ini telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sebaagimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 34 ayat (3) dan Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut uraiannya:

Pasal 30 UU Perkawinan:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan:

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975:

“...Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ...antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

14. Bahwa untuk melakukan perceraian haruslah melakukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 40 UU Perkawinan:

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 20 PP No. 9/1975:

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. (3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan Gugatan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

15. Bahwa oleh karena Tergugat diketahui saat ini berdomisili di Makassar (Jalan Tamalanrea Selatan Kompleks BTP Blok M Nomor 21 Makassar), serta Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Kristen Protestan, maka berdasarkan kompetensi relatif pengadilan berwenang, Gugatan perceraian *a quo* diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Makassar;
16. Bahwa untuk mengajukan Gugatan perceraian *in casu* Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat".

SEHINGGA, bersesuaian dengan ketentuan tersebut, Penggugat telah memiliki Surat Izin Perceraian yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang sebagai atasan Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melalui **Surat Izin Perceraian Nomor: 3041/UN12.II/KP/2021** yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan A.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga Gugatan Perceraian ini beralasan menurut hukum;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 6



"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

OLEH KARENANYA, sebagai bentuk publikasi putusan pengadilan, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, serta Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada pihak terkait lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang sangat berdasar di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Yang Mulai Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan Akta Pernikahan Nomor: 7371-KW-10082015-0009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama: 1. **AHMAD TAWAKKAL PATTURUSI, S.H., M.H.**, 2. **MUHAMMAD NURSAL, S.H.**, 3. **DAMANG, S.H., M.H.**, 4. **LA SAID SABIQ, S.H.**, dan 5. **AGUS MULIADI, S.H.**, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **NEGARA HUKUM ASSOCIATES** yang beralamat di Borong Indah 10, Nomor 28 RT/RW 009/010, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Telp. 081818120882 dan 08524274977 office email: *Aso.ATP82@gmail.com*, domisili elektronik-court: *saidalsabiq@gmail.com*, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021, sedangkan Tergugat prinsipal tidak datang dan tidak menyuruh Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan tertanggal 15 Juli 2021 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, Relas Panggilan tertanggal 21 Juli 2021 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, dan Relas Panggilan tertanggal 2 Agustus 2021 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak bersedia membela dan mempertahankan hak atau kepentingan hukumnya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan dilakukan secara Verstek, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan Proses Mediasi guna untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yakni sebagai berikut berupa:

1. Fotocopy Asli Kutipan Akta Perkawinan No: 7371-KW-10082015-0009 tanggal 15 Agustus 2015 atas nama FITTY VALDI ARIE dan JESSICA FRANSISCA TONAPA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Asli Surat Izin Perceraian Nomor: 3041/UN12.II/KP/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sam Ratulangi A.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Asli Kartu Keluarga No. 7171061111150003 tertanggal 21 Desember 2020, atas nama FITTY VALDI ARIE, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Manado atas nama FITTY VALDI ARIE, NIK 7171062809840001, tanggal 21 Desember 2020, yang diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat tersebut masing-masing sesuai aslinya dan bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pokoknya sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi YEHESCHIEL BARTIN MAREWA, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dia adalah keponakan, yaitu Ibu kandung Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dia istri Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Balla Tamalanrea Kota Makassar, pada tanggal 15 Agustus 2015;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah didahului dengan masa pacaran selama sekitar 1 (satu) tahun;

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak secara paksa, melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan status bujang, bukan duda atau janda;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya tinggal di Makassar, kemudian pada tahun 2017 mereka pindah dan tinggal ke Manado di Lingkungan I, Desa Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Manado, karena Penggugat PNS (Dosen) ditempatkan di Manado;
- Bahwa setelah mereka tinggal bersama sekitar 1 (Satu) tahun di Manado kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Makassar pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat pulang ke Makassar dan tidak mau lagi balik ke Manado menemui suaminya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (lebih kurang 3 tahun);
- Bahwa selama 3 tahun pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar, hanya dengar isunya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tahun lalu Tergugat telah lulus CPNS dan ditempatkan di Kota Makassar, sedangkan Penggugat adalah PNS (Dosen) yang bertugas di Manado;
- Bahwa Penggugat sudah sering mengajak dan meminta Tergugat agar pulang ke rumahnya di Manado, namun Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kepergian Tergugat meninggalkan rumah di Manado tahun 2018 atas izin dari Penggugat atau diusir oleh Penggugat;
- Bahwa belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi, karena telepon Penggugat tidak dapat lagi menghubungi Handphone Tergugat;

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi dan dialami oleh mereka, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa menurut saksi, solusi terbaiknya adalah bercerai saja;
- Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (Dosen) telah mendapat Surat Izin Perceraian dari atasannya Cq. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sam Ratulangi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi EVY ARIE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara sepupu, yaitu Ayah saksi dengan Ayah Penggugat bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dia istri Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Balla Tamalanrea Kota Makassar, pada tanggal 15 Agustus 2015;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah didahului dengan masa pacaran selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak secara paksa, melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah dengan status bujang, bukan duda atau janda;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya tinggal di Makassar, kemudian pada tahun 2017 mereka pindah dan tinggal ke Manado di Lingkungan I, Desa Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Manado, karena Penggugat PNS (Dosen) ditempatkan di Manado;
- Bahwa setelah mereka tinggal bersama sekitar 1 (Satu) tahun di Manado kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Makassar pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat pulang ke Makassar dan tidak mau lagi balik ke Manado menemui suaminya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (lebih kurang 3 tahun);

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 tahun pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar, hanya dengar isunya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tahun lalu Tergugat telah lulus CPNS dan ditempatkan di Kota Makassar, sedangkan Penggugat adalah PNS (Dosen) yang bertugas di Manado;
- Bahwa Penggugat sudah sering mengajak dan meminta Tergugat agar pulang ke rumahnya di Manado, namun Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan rumah di Manado tahun 2018 bukan atas izin dari Penggugat atau diusir oleh Penggugat;
- Bahwa belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi, karena telepon Penggugat tidak dapat lagi menghubungi Handphone Tergugat;
- Bahwa melihat keadaan, situasi dan kondisi yang terjadi dan dialami oleh mereka, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa menurut saksi, solusi terbaiknya adalah bercerai saja;
- Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (Dosen) telah mendapat Surat Izin Perceraian dari atasannya Cq. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sam Ratulangi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, namun Kuasa Penggugat secara tegas menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya Kuasa Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 12



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan karena Tergugat prinsipal tidak datang dan tidak menyuruh Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan tertanggal 15 Juli 2021 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, Relas Panggilan tertanggal 21 Juli 2021 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, dan Relas Panggilan tertanggal 2 Agustus 2021 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak bersedia membela dan mempertahankan hak atau kepentingan hukumnya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara Verstek, demikian pula mengenai keinginan dan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat pada prinsipnya dianggap telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat adalah seorang PNS/Dosen maka menurut ketentuan yang berlaku disyaratkan bagi Penggugat untuk terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasannya agar dapat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan, dan ternyata Penggugat telah melampirkan dan mengajukan Surat Izin Perceraian Nomor: 3041/UN12.II/KP/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan A.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sam Ratulangi (Bukti P-2), oleh karena itu syarat formal pengajuan gugatan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- Apakah benar telah terjadi cekcok secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat atau apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa Surat bertanda P-1 dan P-4 dan dua orang Saksi yang bernama YEHESCHIEL BARTIN MAREWA dan EVY ARIE;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak disangkal oleh Tergugat karena pemeriksaan dilakukan diluar hadirnya Tergugat (verstek), namun menurut hukum, terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi YEHESCHIEL BARTIN MAREWA dan EVY ARIE yang diajukan Penggugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja Toraja Balla Tamalanrea Kota Makassar pada tanggal 15 Agustus 2015 dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Pencatatan Sipil Makassar dengan Akta Perkawinan No. 7371-KW-28092015-0008 tanggal 15 Agustus 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum (vide Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat pada intinya didasarkan pada alasan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, **atau** Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, sebagaimana Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Yeheschiel Bartin Marewa** dan saksi **Evy Arie**, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa keluarga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menutup diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yakni selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah PNS (Dosen) di Manado dan tinggal di Manado, sedangkan Tergugat kini tinggal di Makassar;

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun lalu (2019/2020) Tergugat telah lulus CPNS dan bekerja/ditempatkan di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan rumah di Manado tahun 2018 bukan atas izin dari Penggugat atau diusir oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sebab Penggugat tidak dapat lagi menghubungi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (lebih kurang 3 tahun);
- Bahwa selama 3 tahun pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat sudah sering mengajak dan meminta Tergugat agar pulang ke rumahnya di Manado, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat selaku PNS (Dosen) telah mendapat Izin Perceraian dari atasannya yaitu Surat Izin Perceraian Nomor: 3041/UN12.II/KP/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan A.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa cekcok dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai sebagai perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya sehingga sulit untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir batin;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga tersebut adalah persoalan yang sudah sukar diselesaikan karena sikap dari Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menunjukkan keinginan untuk rukuk dan hidup rukun dalam kehidupan suami istri, karena percecokan senantiasa timbul pada rumah tangganya, yang mana faktanya persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah menunjukkan sikap yang sama untuk bercerai, karena

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau rujuk lagi dan tidak bersedia pulang ke rumah ke Manado, sehingga dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan luhur perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat tercapai, oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat diyakini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain alasan pertengkaran terus menerus tersebut, berdasarkan keterangan saksi **Yeheschiel Bartin Marewa** dan saksi **Evy Arie** ternyata pula alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang berarti sudah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, sedangkan menurut hukum yang berlaku syaratnya adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sehingga berdasarkan alasan inipun Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sudah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 19 huruf f maupun huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga disimpulkan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, meskipun alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tersebut tidak diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum gugatan Penggugat butir 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum gugatan butir 1 dikabulkan, maka petitum gugatan butir 2 dan butir 3 serta butir 4 beralasan pula untuk dikabulkan, karena petitum 2 dan petitum 3 serta petitum 4 tersebut relevan dengan petitum 1, namun khusus petitum 3 diperbaiki bunyinya menjadi Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 17



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini, sesuai dengan petitum gugatan butir 5, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan Akta Pernikahan Nomor: 7371-KW-10082015-0009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 2 September 2021 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Ni Putu Sri

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indayani, S.H., M.H., dan Herianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 9 SEPTEMBER 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hasnawati Patta, S.E., Ak., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasnawati Patta, S.E., Ak., S.H.

PNBP pendaftaran : Rp. 30 000,

Biaya peroses : Rp. 50 000,-

Panggilan : RP 180. 000,-

PNBP Panggilan : Rp 10.000,-

Redaksi : Rp. 5 000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 237/PDT.G/2021/PN.MAKASSAR Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)